



PUTUSAN

Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuni Rahmawulan Sari binti Rachmatsyah, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 17 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pemuda Gang Telkom No. 37 RT.003 RW.001 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru No. Hp. : 082387609117 sebagai Penggugat;
melawan

Tengku Fatrah Amrullah bin Tengku Amri, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 16 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tegal Sari Gang Mekar Sari No. 15 RT.001 RW.005 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki kotamadya Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam (kutipan Akta Nikah nomor : 094/05/III/2006 tertanggal 06 Maret 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Pemuda gang Telkom selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama setahun, kemudian pindah lagi ke Selat Panjang selama 5 tahun, dan pindah lagi ke Pekanbaru, setelah itu baru pindah ke rumah kediaman bersama di jalan garuda sakti, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan, penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua penggugat;
3. Bahwa Selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. T. Alya Sekar Salsabilla (pr), umur 12 tahun,
 2. T. Muhammad Syah Rasyid (lk), umur 9 tahun,
 3. T. Syahdid Amrullah (lk). Umur 3,5 tahun,
 4. T. Umar Syahid (lk), umur 1,4 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2012, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain antara lain :
 - Tergugat adalah seorang yang bertempramental, emosian dan suka marah marah,
 - Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga;
 - Tergugat sangat jauh dan tidak melaksanakan ibadahnya;
 - Tergugat suka berbohong dan tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tergugat juga suka dan mengkonsumsi narkoba;
 - Tergugat suka main judi on line;

Hlm 2 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi semenjak awal Januari 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan penggugat pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan menyerahkan seluruh keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa demi kepastian hukum dan untuk data hukum di Dinas kependudukan, maka Penggugat mohon ditetapkan Penggugat yang memelihara ke 4 (empat) anak anak yang bernama :
 1. T. Alya Sekar Salsabilla (pr), umur 12 tahun,
 2. T. Muhammad Syah Rasyid (lk), umur 9 tahun,
 3. T. Syahdid Amrullah (lk). Umur 3,5 tahun,
 4. T. Umar Syahid (lk), umur 1,4 tahun

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggug memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 3 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tengku Fatrah Amrullah bin Tengku Amri) terhadap Penggugat (Yuni Rahmawulan Sari binti Rachmatsyah);
3. Menetapkan, penggugat yang memelihara ke 4 (empat) anak anak yang bernama :
 1. T. Alya Sekar Salsabilla (pr), umur 12 tahun,
 2. T. Muhammad Syah Rasyid (lk), umur 9 tahun,
 3. T. Syahdid Amrullah (lk). Umur 3,5 tahun,
 4. T. Umar Syahid (lk), umur 1,4 tahun
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 928/56/XI/2012 /05/III/2006 tertanggal 06 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau, telah dibubuhi

Hlm 4 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);

2. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama T. Alya Sekar Salsabilla (pr), lahir 16 Januari tahun 2008 di Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.2);
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama T. Muhammad Syah Rasyid (lk), lahir 18 Maret 2011 di Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.3);
4. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama T. Syahdid Amrullah (lk). Lahir 21 Desember 2011 di Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.4);
5. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama T. Umar Syahid lahir 8 April 2019 di Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.5);

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama: Resti Junia Sari binti Rachmansyah.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2006 di Kecamatan Payung Sekaki, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Pemuda gang

Hlm 5 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom, setelah itu pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Garuda Sakti, Kota Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat seorang yang bertempamental, emosian, Tergugat suka berbohong dan tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, serta suka main judi on line;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 yang lalu sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II Nama: Ersya Fitriani binti M. Syaukani BA.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2006 di Kecamatan Payung Sekaki, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Pemuda gang Telkom, setelah itu pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Garuda Sakti, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat seorang yang bertempamental, emosian, Tergugat suka berbohong dan tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, serta suka main judi on line;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 yang lalu

Hlm 6 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hlm 7 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat seorang yang bertempamental, emosian, Tergugat suka berbohong dan tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, serta suka main judi on line, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 yang lalu sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama T. Alya Sekar Salsabilla (pr), umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama T. Muhammad Syah Rasyid (lk), umur 9 tahun;

Hlm 8 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama T. Syahdid Amrullah (lk). Umur 3,5 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama T. Umar Syahid (lk), umur 1,4 tahun;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran keempat orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan ayah dari kedua anak tersebut, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan gugatan ini .

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 9 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 7 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Hlm 10 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap empat orang anaknya hasil perkawinannya dengan Terguat, yaitu;

1. T. Alya Sekar Salsabilla (pr), umur 12 tahun;
2. T. Muhammad Syah Rasyid (lk), umur 9 tahun;
3. T. Syahdid Amrullah (lk). Umur 3,5 tahun;
4. T. Umar Syahid (lk), umur 1,4 tahun ;

Karena masih dibawah umur, agar berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas cukup beralasan karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada di bawah pemeliharaan ibunya, Pengadilan menilai bahwa ketentuan tersebut mengedepankan kepentingan dan keselamatan terhadap diri anak; dalam hal ini Pengadilan lebih melihat kepada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pemeliharaan anak tidak lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 4 orang anak yang bernama yaitu T. Alya Sekar Salsabilla (pr), umur 12 tahun, Muhammad Syah Rasyid (lk), umur 9 tahun, T. Syahdid Amrullah (lk). Umur 3,5 tahun, dan T. Umar Syahid (lk), umur 1,4 tahun, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa

Hlm 11 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Penggugat, apabila Tergugat mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tengku Fatrah Amrullah bin Tengku Amri) terhadap Penggugat (Yuni Rahmawulan Sari binti Rachmatsyah);
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak anak yang bernama :
 1. T. Alya Sekar Salsabilla (pr), lahir 16 Januari tahun 2008 di Pekanbaru;
 2. T. Muhammad Syah Rasyid (lk), lahir 18 Maret 2011 di Pekanbaru;
 3. T. Syahdid Amrullah (lk). Lahir 21 Desember 2011 di Pekanbaru
 4. T. Umar Syahid (lk), 8 April 2019 di Pekanbaru:berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak;

Hlm 12 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000 (*delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, diluar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Dra. Zulhana, M.H

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hlm 13 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
1. Biaya panggilan	Rp 750.000,00
2. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 Hlm Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pbr